

PERALIHAN HAK WARIS MENJADI WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS MURTAD

**Karina Novian Muriani R¹, Arif Maulana², Della Octavia Indana³,
Aden Rosadi⁴, Sri Yuniarti⁵**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4,5}
karinanovi254@gmail.com¹, maulanaarip576@gmail.com²,
dellaoctavia28@gmail.com³, adenrosadi@uinsgd.ac.id⁴,
sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id⁵

Abstract

One of the conditions for someone to receive inheritance is that one of the family members dies (muwaris) and leaves behind his/her assets. Then the heirs can obtain a portion of the inheritance in accordance with the applicable provisions (faraid). However, things are different if one of the heirs is of a different religion or converts from Islam to a religion other than Islam (apostatizes), then according to Islamic jurisprudence scholars, he is no longer an heir and absolutely does not receive a share of the inheritance of the muwaris. This article uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of literature. This article is interesting to discuss in more depth because if an heir has apostatized, he will not receive a single cent of inheritance from the muwaris because Islamic law states that a Muslim cannot inherit from a non-Muslim. This is also clearly regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). However, there is another option if an heir who was previously Muslim becomes an apostate, but he still wants to get a share of the inheritance, Therefore, Islamic law in Indonesia permits it by way of a mandatory will, on the condition that the gift of assets does not exceed 1/3.

Keywords: Inheritance, Apostasy, Mandatory Will

Abstrak

Salah satu syarat agar seseorang mendapatkan harta waris adalah salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia (*muwaris*) dan meninggalkan harta-hartanya. Maka ahli waris dapat memperoleh bagian dari harta waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*faraid*). Namun berbeda halnya apabila salah satu ahli waris berbeda agama atau berpindah agama dari Islam ke agama selain Islam (*murtad*), maka menurut ulama fikih gugurlah ia menjadi ahli waris dan mutlak tidak mendapatkan bagian dari harta waris *muwaris*. Artikel ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa kepustakaan. Artikel ini menarik untuk dibahas lebih dalam karena jika seorang ahli waris telah murtad maka ia tidak akan mendapatkan harta waris sepeserpun dari *muwaris*, karena hukum Islam menegaskan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi kepada non muslim. Hal ini juga diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun terdapat opsi lain jika seorang ahli waris yang tadinya muslim menjadi murtad, namun ia tetap ingin mendapat bagian dari *muwaris*, maka hukum Islam di Indonesia memperbolehkan dengan jalan wasiat wajibah, dengan syarat bahwa pemberian harta tidak lebih dari 1/3.

Kata Kunci: Waris, Murtad, Wasiat Wajibah

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan kepemilikan harta peninggalan *muwaris*, menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian dari warisan tersebut, berapa bagian dari setiap ahli waris. Sehingga ahli waris tidak dapat semena-mena dalam membagikan harta warisan *muwaris*, dan juga pembagian harta warisan tidak dapat semena-mena dibagikan kepada yang bukan ahli waris. (Khoiruddin, 2018, p. 11) Hukum waris Islam memiliki ruang lingkup yang cukup luas, diantaranya sebab waris, syarat waris, rukun waris, hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, pembagian harta warisan (*faraid*), dan masih banyak lagi.

Sebab-sebab seseorang dapat mewarisi hartanya kepada ahli waris adalah adanya ikatan perkawinan, memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan syarat untuk seseorang dapat menerima harta warisan adalah *muwaris* telah meninggal dunia baik itu secara *haqiqi* (mati yang sesungguhnya) atau secara *hukmy* (mati menurut hukum) atau secara *taqdiry* (mati menurut pemikiran), adanya ahli waris yang hidup secara *haqiqi* atau secara *taqdiry*. (Nasution, 2012, p. 71)

Namun, seseorang dapat terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat bagian dari harta waris. Sebab-sebab terhalangnya ini bisa datang dari diri ahli warisnya sendiri, diantaranya yakni ahli waris merupakan seorang pembunuh, berbeda agama, menjadi budak, dan berlainan negara.

Salah satu sebab terhalangnya seseorang dalam menerima harta waris adalah berbedanya agama antara ahli waris dan *muwaris*, meskipun seseorang berhak untuk memilih agama apa yang akan ia anut. Sekalipun ahli waris tersebut tadinya memeluk agama Islam, kemudian ditengah perjalanan hidupnya ia memutuskan

untuk memeluk agama lain atau kita kenal dengan istilah murtad. Maka, dalam Islam jika seseorang telah memutuskan untuk pindah agama dari agama Islam maka ganjaran yang ia peroleh adalah putusnya hak waris terhadap dirinya.

Berbeda halnya jika ahli waris murtad ini tetap ingin mendapatkan bagian dari harta waris meskipun ia telah murtad. Maka jalan yang dapat ditempuh adalah dengan pemberian wasiat wajibah, meskipun wasiat wajibah ini masih menjadi perdebatan. (Raharjo & Putri, 2019, p. 173) Wasiat merupakan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain Ketika pemilik harta telah meninggal dunia. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur Ketika orangtua angkat atau anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta waris jika salah satunya meninggal dunia, maka ia diperbolehkan menerima wasiat wajibah selama pemberian harta tersebut tidak lebih dari 1/3 dari harta waris.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka artikel ini sangat menarik untuk dibahas bagaimana kedudukan ahli waris yang murtad dalam pembagian hak waris yang kemudian dialihkan menjadi wasiat wajibah. Apakah ia berhak mendapatkan bagian dari harta warisan atau tidak dapat sama sekali karena sebab terputusnya ahli waris sebab murtad, atau wasiat wajibah memperbolehkan seseorang yang murtad mendapat bagian dari 1/3 harta waris.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjabarkan secara lebih terperinci terhadap persoalan yang nantinya dibahas pada artikel ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikl ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang memfokuskan penelitian pada studi kepustakaan pada buku-buku dasar, artikel, jurnal, hingga kitab yang menjadi rujukan primer yang menjadi pokok pada pembahasan ini, yaitu peralihan hak waris menjadi wasiat wajibah bagi ahli waris yang murtad dan data sekunder yang menjadi penunjang terhadap data primer yaitu ketentuan wasiat wajibah bagi seseorang yang murtad.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Bagian Waris dalam Hukum Islam

Peraturan dalam islam mengatur pemindahan harta benda seorang ahli waris yang meninggal dunia kepada ahli waris laki-laki atau perempuan. Menurut

hukum Islam, harta peninggalan atau warisan adalah, sejumlah harta benda dan segala hak dari orang yang meninggal dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang diwariskan oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain yang terkait dengan kematian si peninggal waris. (Wulandari, 2017, p. 6)

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam berbeda dengan warisan menurut hukum Barat, yang diatur dalam BW dan hukum waris adat. Harta peninggalan yang diwariskan oleh ahli waris didefinisikan sebagai "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih", "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris." (Wahyuni, 2018, p. 152)

Dalam sebuah hadits dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُفُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata : Rasulullah Saw, bersabda: “berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya, maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas memerintahkan untuk memberikan bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan nash (al-Qur'an dan hadits), yaitu setengah (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperenam (1/6), seperdelapan (1/8), dan dua per tiga (2/3). Setelah orang-orang yang berhak atas harta tersebut diberikan, sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan pewaris. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, harta yang tersisa setelah hak ashabul furudh diberikan kepada ashabah. Didahulukan ashabah yang terdekat, jadi tidak boleh memberikan sesuatu kepada ashabah yang jauh selama *ashabah* yang dekat masih hidup. (Abdillah & M. Anzaikhan, 2022, pp. 290–291)

Dalam al-Qur'an, kewarisan adalah salah satu masalah yang dibahas secara mendalam. Fiqh mawāriṣ, ilmu farā'id, dan hukum kewarisan adalah beberapa istilah yang digunakan dalam literatur hukum kewarisan Islam untuk menyebut

hukum ini. Karena perbedaan arah yang menjadi fokus diskusi, penamaan ini berbeda dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi untuk ketiga istilah di atas sebagai berikut:(Suaidah et al., 2019, p. 336)

- (1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- (2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal oleh pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta peninggalan orang lain.
- (3) Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta benda maupun hak-haknya.

Harta warisan termasuk harta bawaan dan bagian dari harta bersama yang digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga meninggal dunia, pembayaran hutang, dan pemberian kepada kerabat. Dengan demikian, harta warisan dianggap sebagai harta yang siap dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, kewarisan adalah masalah yang sangat penting dan harus ditangani.

Jatah bagian warisan ini di jelaskan ada enam bagian dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Setengah 1/2 bagian

Bisa diperoleh oleh lima pihak:(Al-Jazairi, 2022, p. 705)

- a. Suami, jika istri yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki laki atau tidak mempunyai cucu dari anak laki laki, baik cucu laki laki maupun Perempuan.
- b. Anak Perempuan, jika tidak disertai satu atau lebih saudara laki laki maupun saudara Perempuan. Ia hanya mewarisi jatah separoh warisan jika ia sendiri.
- c. Cucu Perempuan dari anak laki laki jika sendirian dan tidak disertai cucu laki laki dari anak Perempuan.
- d. Saudara Perempuan sekandung jika sendirian, yaitu tidak punya saudara laki laki, tidak ada ayah dan anak laki laki, dan tidak ada cucu laki laki dari anak laki laki.

- e. Saudara Perempuan seayah jika sendirian dan dia tidak punya saudara laki laki, ayah, dan cucu laki laki dari anak laki laki.

2. Seperempat $\frac{1}{4}$ bagian

Ini hanya diperoleh oleh suami dan istri:(Abdillah & M. Anzaikhan, 2022, p. 295)

- a. Seorang suami berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laknya. Baik anak atau cucu tersebut merupakan darah dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya).
- b. Seorang istri berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya)

3. Seperdelapan $\frac{1}{8}$ bagian

Jatah ini hanya diwarisi oleh satu orang saja, yaitu istri. Jika jumlah istri lebih dari satu, jumlah seperdelapan ini dibagi diantara mereka. Ini jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki, atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki maupun cucu Perempuan.(Al-Jazairi, 2022, p. 706)

4. Dua per tiga $\frac{2}{3}$ bagian

Para ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari harta peninggalan pewaris ada empat. Semuanya terdiri dari wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

5. Sepertiga $\frac{1}{3}$ bagian

Bagian ini terbagi menjadi tiga hak orang, yaitu:

- a. Ibu, jika yang meninggal tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki laki maupun Perempuan, dan juga tidak terhimpun dua saudara atau lebih, baik saudara laki laki maupun Perempuan.

- b. Saudara laki laki seibu jika jumlah mereka dua atau lebih, sedang yang meninggal tidak punya ayah, atau kakek, atau anak, atau anaknya anak laki laki (cucu), baik laki laki maupun Perempuan.
 - c. Kakek, jika bersama saudara saudara lain. Sepertiga sudah cukup baginya jika jumlah saudaranya lebih dari tua, jika laki laki, atau empat jika saudara Perempuan.
6. Seperenam 1/6 bagian

Pada bagian ini ada tujuh pihak yang mendapatkannya:(Al-Jazairi, 2022, pp. 707–708)

- a. Ibu, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu, atau yang meninggal mempunyai dua saudara atau lebi, baik laki laki maupun Perempuan, baik saudara kandung atau saudara seayah atau seibu, baik termasuk ahli waris yang berhak mewarisi atau mahjub
- b. Nenek, jika yang meninggal sudah tidak mempunyai ibu dan ia mewarisinya sendirian, jika tidak ada yang lain. Namun jika ada nenek lainnya yang sederajat dengannya, maka bagiannya dibagi rata dengannya.
Catatan: nenek yang asli memperoleh warisan adalah ibunya ibu, sedangkan ibunya ayah dimasukkan kedalam arti ibu saja.
- c. Ayah. Ia mewarisi jatah ini secara mutlak, baik yang meninggal mempunyai anak ataupun tidak.
- d. Kakek. Ia bisa memperoleh harta warisan ini hanya jika ayah tidak ada, karena ia menempati kedudukan ayah.
- e. Saudara seibu baik laki laki maupun Perempuan. Ia mewarisi jatah seperenam ini jika yang meninggal tidak mempunyai ayah, atau kakek, atau anak, atau cucu laki laki maupun Perempuan, dengan syarat saudara laki laki seibu atau saudara Perempuan seibu itu hanya sendirian, dalam arti tidak disertai oleh saudara laki laki seibu atau anak anak perempuannya.
- f. Cucu Perempuan dari jalur anak laki laki. Ia mewarisi jalan seperenam jika ia disertai oleh satu anak Perempuan dan tidak ada saudara laki

lakinya, dan tidak ada anak laki laki pamannya yang setingkat dengannya.

- g. Saudara Perempuan seayah, jika terdapat satu saudara Perempuan sekandung, tidak ada saudara laki laki seayah, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak dan tidak ada cucu dari anak laki laki.

Syariat Islam menetapkan aturan waris secara sistematis dan adil. Di dalamnya, hak untuk memiliki harta ditetapkan secara sah bagi setiap individu. Selain itu, hukum Islam memberikan hak untuk memindahkan harta seseorang ke ahli warisnya setelah meninggal dunia, tanpa membedakan jenis kelamin atau usia. Al-Qur'an tidak mengabaikan hak orang lain dan menjelaskan secara rinci hukum-hukum yang berkaitan dengan hak milik. Bagian yang harus diterima diklasifikasikan berdasarkan status nasab pewaris ini dapat berupa anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai acuan utama untuk penentuan hukum dan pembagian waris, karena hanya sedikit ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw dan ijma' para ulama, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam hanya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara mendalam suatu hukum, kecuali hukum waris ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harta merupakan salah satu jenis kepemilikan yang dibenarkan oleh Allah SWT, dan bahwa harta juga berfungsi sebagai tonggak moral untuk kehidupan individu dan kelompok Masyarakat. (Ash Shabuni, 2007, p. 32)

Yang mana dalam bahasa Arab, kata al-miirats adalah bentuk mashdar dari kata warita-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Menurut bahasa, itu berarti "berpindah dari seseorang ke orang lain" atau "berpindah dari satu kaum ke kaum lain." Pengertian bahasa ini mencakup semua jenis harta, termasuk harta benda dan nonharta benda. Ini jelas ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an, serta sabda Rasulullah saw. Namun, menurut istilah yang dikenal para ulama, al-miirats berarti pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu harta (uang), tanah, atau apa pun yang merupakan hak milik legal secara syar'i. (Ash Shabuni, 2007, p. 33)

B. Kedudukan Ahli Waris Murtad Menurut Hukum Islam

Istilah murtad cenderung lebih dikenal di tengah masyarakat daripada istilah *riddah* yang menjadi sering disebut dalam kitab-kitab fiqih. Istilah *riddah* merupakan bentuk mashdar dari kata *radda – yaruddu – riddatan* yang berarti mengembalikan atau memalingkan, *riddah* juga memiliki makna leksikal yakni kembali dari suatu keadaan kepada keadaan lain. (Zailia, 2015, p. 71) Abdul Qadir Audah mendefinisikan *riddah* sebagai meninggalkan Islam dari keyakinan beragama sehingga ia keluar dari Islam setelah menganutnya. (Audah, 2000, p. 706) Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa orang murtad ialah seorang muslim yang keluar dari agama Islam yang secara kepercayaan, perbuatan, dan perkataan atas kehendaknya sendiri tidak lagi mengakui Islam sebagai agama kepercayaannya.

Seseorang yang murtad berarti ia telah melakukan dosa besar dan dianggap sebagai kafir. Apabila ia meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka seluruh amal baik yang pernah ia lakukan akan terhapus, sebagaimana menurut Imam al-Syarbini:

وَهِيَ أَفْحَشُ الْكُفْرِ وَأَعْظَمُ حُكْمًا ، مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ إِنْ أَنْصَلَتْ بِالْمَوْتِ (al-Syarbini, n.d., p. 133)

“Orang yang melakukan riddah atau keluar dari islam dianggap sebagai kekafiran yang paling keji dan paling berat hukumannya, serta dapat menghapus amal baiknya jika meninggal dalam keadaan murtad.”

Lantas yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan ahli waris yang murtad dalam tinjauan hukum Islam secara umum. Menurut ajaran Islam, pada dasarnya perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris adalah salah satu sebab yang menghalangi kewarisan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis shahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (al-Bukhari, 2003, p. 1233)

“Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir juga tidak dapat mewarisi harta orang muslim.”

Berdasarkan hadis di atas sebenarnya sudah jelas konsekuensi hukumnya dan tidak ada persoalan, ketika seorang muslim meninggal dunia dan terdapat salah satu ahli waris yang nonmuslim (seperti karna murtad), semua ulama sepakat

bahwa ahli waris yang nonmuslim tidak memperoleh warisan karena perbedaan keyakinan.

Kemudian timbul pertanyaan baru apakah hukum di atas juga berlaku apabila orang yang mewarisi adalah nonmuslim sedangkan ahli warisnya adalah muslim, seperti contoh ayahnya kafir sedangkan anaknya muslim. Dengan berpegang pada hadis di atas, pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa seorang muslim tetap tidak dapat mewarisi harta dari orang kafir, yang berarti jika ayahnya nonmuslim sedangkan anaknya muslim, anak tersebut tetap tidak bisa mewarisi harta ayahnya.

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ أَيْضًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ
مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (al-Nawawi, n.d., p. 52)

“Kesepakatan ulama menyatakan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta dari orang muslim. Begitu juga sebaliknya, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’in, dan ulama generasi setelahnya menyepakati bahwa orang muslim juga tidak dapat mewarisi harta orang kafir.”

Meskipun mayoritas ulama menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari nonmuslim, namun terdapat segolongan ulama yang memperbolehkannya. Menurut penjelasan Imam al-Nawawi, di antara beberapa yang memperbolehkan ialah Mu’adz bin Jabal, Sa’id bin Musayyab, Mu’awiyah, dan Masruq. Namun menurut Imam Nawawi pandangan kelompok ini dinilai tidak shahih.

وَدَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
وَمَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِمْ وَرُويَ أَيْضًا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَالشَّعْبِيِّ وَالرُّهْرِيِّ وَالتَّخَعِيِّ نَحْوَهُ عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ
فِي ذَلِكَ وَالصَّحِيحُ عَنْ هَؤُلَاءِ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْإِسْلَامِ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ وَحُجَّةُ
الْجُمْهُورِ هُنَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ (al-Nawawi, n.d., p. 52)

“Terdapat segolongan ulama yang memperbolehkan orang muslim mewarisi harta orang kafir. Pendapat ini menurut Mu’adz bin Jabal, Mu’awiyah, Sa’id bin al-Musayyab, Masruq, dan lainnya. Diriwayatkan juga dari Abi Darda’, al-Zuhri, al-Sya’bi, al-Nakha’i, dan lainnya yang bertolak belakang dengan pandangan kelompok ulama yang memperbolehkannya. Adapun yang shahih ialah riwayat mereka yang sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Ulama yang membolehkan berdalil pada hadis al-islam ya’lu wala yu’la ‘alaih. Sedangkan

mayoritas ulama berdalil pada hadis shahih yang sudah sangat jelas (yaitu hadis yang telah disebutkan di atas).”

وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ الْإِسْلَامِ يَغْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَضْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمِيرَاثٍ فَكَيْفَ يُتْرَكُ بِهِ نَصُّ حَدِيثٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَعَلَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ لَمْ يَبْلُغْهَا هَذَا الْحَدِيثُ.

Nawawi, n.d., p. 52)

“Imam al-Nawawi berpandangan mengenai hadis al-Islam ya’lu wa la yu’la ‘alaih sejatinya tidak bisa dijadikan sebagai landasan terkait kebolehan seorang muslim mewarisi harta nonmuslim. Karena makna yang sebenarnya dari hadis tersebut ialah tentang keunggulan atau keutamaan islam dibandingkan dengan agama yang lain, bukan tentang kewarisan. Yang mana mereka jelas tidak berpegang pada hadis la yaritsu al-muslim al-kafir. Besar kemungkinan karena hadis tersebut tidak sampai kepada mereka atau mereka tidak mengetahui hadis tersebut.”

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan agama jelas menjadi penghalang memperoleh harta warisan. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa seorang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada nonmuslim. Namun pada kasus nonmuslim mewariskan harta kepada muslim, terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas ulama menyatakan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari nonmuslim, sementara sebagian ulama memperbolehkan, namun pendapat ini dianggap lemah.

C. Kedudukan Ahli Waris Murtad dalam Pembagian Harta Waris Berdasar Konsensus antara KHI dan CLD-KHI

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang dalam kewarisan, salah satunya adalah perbedaan agama.(Rahman, 1994, p. 83) Ketentuan tersebut berdasar pada hadis Nabi, “Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir juga tidak dapat mewarisi harta orang muslim.”(al-Bukhari, 2003, p. 1233)

Hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya masih mengacu kepada tiga pedoman hukum, yaitu hukum Islam (termasuk KHI di dalamnya), hukum adat, dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*). (Zuhdi, 1996, p. 195) Tidak ditetapkannya suatu pedoman hukum yang mengikat secara nasional, menjadikan pelaksanaan hukum kewarisan bergantung pada pilihan di antara ketiga pedoman

tersebut. Meskipun sifatnya fakultatif (tidak imperatif), namun pada faktanya KHI tetap digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan perkara (khususnya kewarisan) hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. (Syafi'ie, 2011, p. 186)

Berkaitan dengan hak waris nonmuslim (termasuk di dalamnya murtad), KHI lebih condong pada pendapat ulama klasik untuk dijadikan rujukan yang menegaskan bahwa adanya perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang proses kewarisan. Hal ini tertuang dalam pasal 171 huruf b yang berbunyi, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasar putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Selanjutnya dalam pasal yang sama pada huruf c berbunyi, "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Adapun ketentuan yang menjadi bukti keagamaan seseorang dapat dilihat dari identitasnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 172, "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak-anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya." (Syafi'ie, 2011, pp. 186–187)

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa secara tegas KHI mengatur hak kewarisan yang terputus apabila terjadi perbedaan agama. Aturan dalam KHI tersebut seutuhnya merujuk kepada pendapat ulama klasik khususnya madzhab syafi'iyah. Berangkat dari hal tersebut, beberapa pemikir Islam di Indonesia terdorong untuk melakukan perubahan materi di dalam KHI sebab dinilai sudah tak lagi relevan dengan perkembangan dan permasalahan di zaman kontemporer yang cepat sekali mengalami perubahan. kemudian terbitlah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang diajukan oleh para pemikir tersebut. Melalui naskah tersebut, tim penyusun CLD-KHI memberi penawaran sejumlah pembaruan hukum keluarga Islam yang terdiri dari tiga rangkaian RUU, yaitu Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Perwakafan Islam. (Wahid, 2008)

Naskah yang dirumuskan dalam CLD-KHI secara total mengubah nuansa ketidakadilan aturan-aturan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan dalam KHI yang menyebutkan perbedaan agama menjadi penghalang seseorang memperoleh hak kewarisan, maka oleh CLD-KHI, perbedaan agama tersebut tidak lagi dijadikan alasan penghalang dari hak kewarisan, baik bagi muwaris maupun ahli waris tetap akan memperoleh hak waris meskipun berbeda agama. Beberapa ahli yang merumuskan CLD-KHI menuturkan bahwa “perbedaan agama menjadi penghalang hak waris” merupakan bentuk diskriminasi yang telah menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.(Wahid, 2008)

Oleh sebab itu, secara jelas dalam CLD-KHI menyatakan bahwa ahli waris ataupun muwaris yang berbeda agama memiliki kedudukan yang sama dalam hak kewarisan dengan yang beragama Islam, artinya secara hak dalam perolehan bagian warisan tidak ada perbedaan antara ahli waris muslim dan nonmuslim, semuanya memperoleh bagiannya masing-masing sesuai kedudukannya dengan muwaris.

D. Analisis Wasiat Wajibah Bagi Nonmuslim sebagai Solusi Pemenuhan Hak Pengganti Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam

Secara syari’at, wasiat didefinisikan sebagai penghibahan benda, piutang, harta, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa setelah wafatnya orang yang berwasiat maka pihak yang diberi wasiat memperoleh hibah tersebut.(Sabiq, 2008, p. 523)

Adapun berkenaan dengan wasiat wajibah yang dirumuskan dalam KHI pasal 209, secara tersirat mengandung beberapa unsur; pertama, subjek hukum dari wasiat wajibah ialah anak angkat terhadap orang tua angkat, atau sebaliknya. Kedua, pewaris tidak memberikan atau menyatakan wasiat wajibah kepada penerima wasiat, namun hal tersebut dilakukan oleh Negara. Ketiga, bagian yang diperoleh penerima wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pewaris, setelah sebelumnya harta tersebut dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang-hutang dari pewasiat.(Mohammad, 2021, p. 69)

Bepijak pada ketentuan pasal 209 KHI, sejatinya nonmuslim tidak memiliki hak dan wewenang untuk memperoleh wasiat wajibah, namun seorang hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum *argumentum per analogium* yang

bertujuan agar memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Antara anak angkat dengan ahli waris nonmuslim keduanya sama-sama terhalang memperoleh harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan illat berupa kekeluargaan inilah yang digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. (Mohammad, 2021, p. 161)

Dengan adanya perluasan keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim dengan menggunakan metode *argumentum per analogium*, maka putusan hakim tidak menjadi bertentangan dengan pedoman hukum yang berlaku, yang mana dalam pasal 171 huruf b dan c KHI secara tersurat menentukan perbedaan agama menjadi penghalang hak kewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Pertimbangan yang dilakukan hakim sejatinya adalah kompromi untuk memberikan rasa adil kepada ahli waris yang nonmuslim tanpa harus bertentangan dengan hukum yang dijadikan pedoman.

Adapun praktiknya di Peradilan Agama, sejak lahirnya putusan MA Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, seorang ahli waris nonmuslim dapat memperoleh bagian dari harta warisan yang pewarisnya muslim melalui wasiat wajibah selama tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa seorang anak kandung perempuan non-muslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan. Hal tersebut berarti tidak menutup kemungkinan bagi ahli waris nonmuslim yang lain untuk memperoleh harta waris sesuai kedudukannya dengan pewaris melalui wasiat wajibah. (Akto, 2015, p. 91)

Selain itu dalam perspektif filosofis, melalui pendekatan teori *maqashid al-syari'ah*, pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim juga dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan dasar-dasar prinsip Islam, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan memeluk agama, dan persaudaraan. Selain itu juga dapat menghadirkan adanya kemaslahatan yang berkaitan dengan keharmonisan antar pemeluk agama yang berbeda. (Mohammad, 2021, p. 162)

Sehingga dari pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan filosofis yuridis, prinsip *maqashid al-syari'ah*, perluasan makna dalam KHI, kewenangan hakim, serta

yurisprudensi Putusan MA. Maka dengan landasan yang kuat, wasiat wajibah juga dapat berlaku bagi nonmuslim sebagai upaya harmonisasi hukum serta untuk memperoleh keadilan bersama terkait hak-hak yang berhubungan tentang kewarisan, terutama bagi ahli waris yang nonmuslim.

KESIMPULAN

Pembagian harta waris diatur secara terperinci dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana dalam hadis tersebut memerintahkan untuk memberikan bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan nash (al-Qur'an dan hadits), yaitu setengah ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), seperenam ($1/6$), seperdelapan ($1/8$), dan dua per tiga ($2/3$). Setelah orang-orang yang berhak atas harta tersebut diberikan, sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan pewaris.

Namun berbeda halnya, jika ahli waris yang akan mendapatkan bagian dari harta waris merupakan non muslim, atau dulunya ia memeluk Islam kemudian keluar dari Islam (murtad). Maka menurut Islam, pada dasarnya perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris adalah salah satu sebab yang menghalangi kewarisan. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa seorang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada nonmuslim. Namun pada kasus nonmuslim mewariskan harta kepada muslim, terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas ulama menyatakan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari nonmuslim, sementara sebagian ulama memperbolehkan, namun pendapat ini dianggap lemah.

Berkaitan dengan hak waris nonmuslim (termasuk di dalamnya murtad), KHI lebih condong pada pendapat ulama klasik untuk dijadikan rujukan yang menegaskan bahwa adanya perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang proses kewarisan. Namun, naskah yang dirumuskan dalam CLD-KHI secara total mengubah nuansa ketidakadilan aturan-aturan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan dalam KHI yang menyebutkan perbedaan agama menjadi penghalang seseorang memperoleh hak kewarisan, maka oleh CLD-KHI, perbedaan agama tersebut tidak lagi dijadikan alasan

penghalang dari hak kewarisan, baik bagi muwaris maupun ahli waris tetap akan memperoleh hak waris meskipun berbeda agama.

Namun, jika seseorang tetap ingin mendapatkan bagian dari harta waris dari *muwaris*, meskipun ia telah dinyatakan secara mutlak murtad, maka jalan yang dapat ditempuh adalah dengan wasiat wajibah. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan ketetapan atau aturan baru yakni dalam putusan MA Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, seorang ahli waris nonmuslim dapat memperoleh bagian dari harta warisan yang pewarisnya muslim melalui wasiat wajibah selama tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.

REFERENCES

- Abdillah, M. A. & M. Anzaikhan. (2022). SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 09(01).
- Akto, A. M. (2015). *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Pustaka Pelajar.
- al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2003). *Shahih Bukhari* (Vol. 3). Maktabah ash-Shaffa.
- al-Nawawi, A. Z. M. Y. bin S. (n.d.). *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim* (Vol. 11). Dar al-Ihya al-Turats li al-'Arabi.
- al-Syarbini, M. K. (n.d.). *Mughni al-Mukhtaj* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Al-Jazairi, A. B. J. (2022). *Minhajul Muslim, terj. Salafudin dkk*. Pustaka Arafah, Solo.
- Ash Shabuni, M. A. (2007). *Pembagian Waris Menurut Islam. Terj, A.M. Basalamah*. Gema Insani.
- Audah, A. Q. (2000). *Tashri' Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadh'i*. Muassasah ar-Risalah.
- Khoiruddin, H. (2018). *Keadilan Waris dalam Islam Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam*. Jejak.
- Mohammad, Y. F. (2021). *WASIAT WAJIBAH BAGI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA* [PhD, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/13497/>
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung

- Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172–185.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*. al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah* (Vol. 4). Pena Pundi Aksara.
- Suaidah, I., Khalid, R., Abubakar, A., & Kasim, A. (2019). FUNGSI DAN TUJUAN KEWARISAN MENURUT AL-QUR'AN. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>
- Syafi'ie, M. (2011). Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia). *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), Article 2. <https://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/2860>
- Wahid, M. (2008). *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia*. The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, Melbourne.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Wulandari, A. S. R. (2017). STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), Article 2.
- Zailia, S. (2015). MURTAD DALAM PRESPEKTIF SYAFI'I DAN HANAFI. *Istinbath*, 15(1), Article 1.
- Zuhdi, M. (1996). *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Gunung Agung.